

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Anak ialah generasi muda yang merupakan sumber daya manusia yang berpeluang meneruskan nilai-nilai perjuangan nasional di masa depan. Anak-anak memainkan peran utama, memiliki sifat unik, dan membutuhkan perlindungan dan pembinaan untuk meningkatkan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang tepat. (Made Sadhi Astuti, 2005)

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) dinyatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Agar efektif dan efisien, anak-anak harus dilindungi dengan cara yang logis, bertanggungjawab, dan bermakna. Upaya untuk melindungi anak-anak jangan sampai mematikan inisiatif, kreativitas, dan sifat-sifat lain yang menimbulkan cenderungnya anak meminta bantuan orang lain dan perilaku yang sulit terkontrol, menyebabkan anak memiliki motivasi yang kurang untuk mendorong menegakkan hak dan memenuhi kewajibannya. (Maidin Gulton, 2009)

Perilaku dibagi menjadi dua jenis yaitu, perilaku normatif dan perilaku non-normatif. Perilaku non-normatif inilah yang dapat menyebabkan masalah hukum yang dapat merugikan masyarakat, sehingga menjadikannya pelanggaran atau kejahatan. (Bambang Waluyo, 2011)

Hukum merupakan struktural universal masyarakat yang faktanya berasal dari ketentuan undang-undang itu sendiri (Alerdo Zanghellini, 2017). Tindak

pidana hanya menggambarkan perilaku yang melawan hukum dan dikukuhkan oleh suatu tindak pidana. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) juga secara tegas mengakui dan melindungi hak asasi manusia atas kehidupan, kebebasan, dan harta. Pasal 28A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.). Berkaitan dengan hak-hak tersebut maka UUD NRI 1945 juga menegaskan bahwa orang berhak atas perlindungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28G Ayat (1) bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Negara Republik Indonesia membentuk peraturan yang berisi sanksi-sanksi terhadap pelaku tindak pidana, peraturan tersebut salah satunya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Tujuan dibentuknya peraturan ini ialah sebagai bentuk tindakan dari pemerintah untuk penanggulangan dan pencegahan atas banyaknya perbuatan melawan hukum yang terjadi di masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Buku Satu Bab III tentang Kejahatan, diketahui pasal yang mengatur hal-hal yang dapat menghapuskan pidana terhadap terdakwa. Pasal ini dapat juga disebut sebagai wujud konkrit perlindungan

terhadap hak “untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan hak “atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Hak tersebut terdapat juga dalam Pasal 49 KUHPidana. Dalam pasal tersebut dijelaskan apabila seseorang melakukan tindakannya karena ada suatu hal yang membuatnya melakukan perbuatannya, misalnya membela diri “untuk melindungi nyawa, tubuh serta kehormatan baik diri sendiri maupun nyawa, tubuh serta kehormatan orang lain”, maka orang tersebut dapat tidak dipidana atas perbuatannya.

Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana mengatur: “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Ayat (2) mengatur: “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.) Penerapan Pasal 49 KUHPidana ini masih belum maksimal. Pasal 49 KUHPidana dalam penerapannya harus berdasarkan pertimbangan hakim, pada kenyataannya banyak masyarakat yang kecewa karena tidak diterapkannya Pasal 49 KUHPidana terhadap kasus-kasus tertentu. Di dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn hakim tidak menerapkan Pasal 49 Ayat (2) KUHPidana. Hal

ini dikarenakan menurut hakim perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi unsur pembelaan terpaksa.

Putusan tersebut yaitu Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn. Dalam putusan tersebut terdakwa MZA Als. AF Bin S yang melakukan pembelaan diri dinyatakan bersalah oleh hakim atas tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati” dan dihukum pidana Pembinaan dalam Lembaga Kesejahteraan Anak Darul Aitum di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun.

Putusan tersebut menarik untuk dikaji, karena vonis hakim tidak sesuai dengan *das sollen* yang ada. Terdapat kekeliruan dalam mempertimbangkan ada tidaknya pembelaan terpaksa yang melampaui batasaan. Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **“STUDI KASUS TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCES*) TERHADAP KEHORMATAN ORANG LAIN DALAM PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/PN KPN DI KEPAJEN”**